



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 021/PM.04/K.BA-01/11/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu bertugas mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Bahwa Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, memerlukan sinergi antar Lembaga terkait;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 55/HM.03.02/K.BA-01/11/2023;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-115.01.2.686353/2022;
10. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/1842/XI/OPS.4.5./2023 tertanggal 13 November 2023;
11. Surat Perintah Kodim 1611/BADUNG Nomor: Sprin/829/XI/2023 tertanggal 14 November 2023;
12. Surat Kejaksaan Negeri Badung Nomor B-4651/N.1.18/Ds.2/10/2023 perihal Nama Anggota Kelompok Kerja tertanggal 14 November 2023;
13. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Badung Nomor: Sprin/1729/XI/OPS.1.1.1/2023 tertanggal 14 November 2023;

14. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung Nomor: 893.4/6221/BKPSDM perihal Pengiriman Nama Anggota Kelompok Kerja tertanggal 14 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BADUNG.
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas mulai dari bulan November s/d Desember 2023;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab
Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada Kelompok Kerja terkait Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Ketua
Mengontrol pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Sekretaris
 1. Merencanakan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja;

2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Kelompok Kerja;
 2. Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
 3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi Bali;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2023;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 14 November 2023



KETUA,

KIPUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
021/PM.04/K.BA-01/11/2023 TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI) DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN
BADUNG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN), KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BADUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
I.	Penasihat		
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENASIHAT
II.	Ketua		
2.	RACHMAT TAMARA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	KETUA
III.	Sekretaris		
3.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	SEKRETARIS
IV.	Anggota		
4.	IPTU GEDE WINARTA, S.H.	KASIPROPAM POLRESTA DENPASAR	ANGGOTA
5.	LETDA INF. I WAYAN SUDANA	PAUR TER BUNG KODIM/1611 BADUNG	ANGGOTA

6.	PUTU GEDE JULIARSANA, S.H., M.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BADUNG	ANGGOTA
7.	AIPTU I PUTU MAHARDIKA UTAMA	KANITPROVOS SIPROPAM RESOR BADUNG	ANGGOTA
8.	ANAK AGUNG SAGUNG WIRAHAPSARI, S.PSI., MAP.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA – APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
9.	I PUTU ARI NUGRAHA, S.IP.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
10.	LARASATI, S.MAT.	ANALIS KEUANGAN	ANGGOTA
11.	LUH MADE STITI, S.IP.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT – AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12.	I MADE SUGIARTHAWAN, S.S.	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI SDMO DIKLAT DATIN	ANGGOTA
12.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI SDMO DIKLAT DATIN	ANGGOTA
13.	NI MADE ARI ANGGARENI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI SDMO DIKLAT DATIN	ANGGOTA
14.	NI LUH PUTU OKTAVIYANTI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI HPPH	ANGGOTA